

000032



Ayo...
Ke Maros

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KAB. MAROS

Jl. Asoka No. 01 Telp. (0411) 373884 Kabupaten Maros (90511)

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 27/V/DPMPTSP/IOS/2021

Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD Tahun 2013;
- f. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maros Nomor : 800/198/Disdik tentang rekomendasi untuk menerbitkan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kelompok Bermain (KB), **Al - Ashar**, Tertanggal 27 April 2021.


Dengan ini memberikan **Perpanjangan Izin Operasional** Kepada Lembaga / Satuan Pendidikan Sebagai berikut :

1. Nama Lembaga : **(KB) Al - Ashar**
2. Alamat Lembaga : Dusun Buamata, Kel. Desa Minasa Upa, Kec. Bontoa Kab. Maros
3. Nama Ketua Pengelola : Nurhaeda, S.Pd
4. Masa Berlaku : **Terhitung mulai Tanggal 17 Mei 2021 s/d 17 Mei 2024**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi Peraturan Perundang – undangan.

Demikian Perpanjangan Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan : Yth.

1. Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros
2. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DESA MINASA UPA
KECAMATAN BONTOA**

Alamat : Dusun Pappaka Desa Minasa Upa Kec. Bontoa Kab. Maros Kode Pos 90554

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA MINASA UPA
KECAMATAN BONTOA KABUPATEN MAROS
NOMOR : 041 / KPTS / DMU / 2014**

**TENTANG
PENETAPAN PENGURUS / PENGELOLA FASILITAS PUSAT PAUD
DESA MINASA UPA KECAMATAN BONTOA KABUPATEN MAROS TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA MINASA UPA

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk kelancaran program / kegiatan pendidikan anak usia dini (PAUD).
2. Bahwa kegiatan pendidikan anak usia dini (PAUD) perlu segera dilaksanakan.
3. Bahwa pemanfaatan fasilitas pusat PAUD dapat segera di operasionalkan

MENGINGAT :

1. Pedoman penyelenggaraan pendidikan pada kelompok bermain serta program kegiatan belajar (kurikulum) kelompok bermain di Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2006.
2. Implementasi pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Maros tahun 2006.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menetapkan susunan pengurus / pengelola fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini Desa Minasa Upa Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros Tahun 2014 sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Agar pengurus yang telah ditetapkan melaksanakan tugas dengan baik dan benar, penuh tanggung jawab dan mentaati seluruh ketentuan-ketentuan yang di tetapkan oleh Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten maros maupun yang dikeluarkan Direktorat Anak Pendidikan Usia Dini.

KETIGA : Pengurus membuat laporan bulanan kemajuan pelaksanaan tugas kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros dengan tembusan kepada kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bontoa serta Kepala Desa Setempat.

KEEMPAT : Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila yang bersangkutan / pengurus yang di maksud tidak aktif lagi serta terdapat kekeliruan di dalamnya.

Di tetapkan : Minasa Upa,
Pada Tanggal : 01 Juli 2014
Kepala Desa Minasa Upa





**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DESA MINASA UPA
KECAMATAN BONTOA**

Alamat : Dusun Pappaka Desa Minasa Upa Kec. Bontoa Kab. Maros Kode Pos 90554

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA MINASA UPA KECAMATAN
BONTOA KABUPATEN MAROS

NOMOR : 041 / KPTS / DMU /2014
TANGGAL : 01 Juli 2014

**TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS / PENGELOLA FASILITAS PUSAT PAUD
DESA MINASA UPA KECAMATAN BONTOA KABUPATEN MAROS TAHUN 2014**

Pembina : 1. Kepala UPTD Pendidikan
2. Kepala Desa Minasa Upa

Penanggungjawab : Rusman, S.Sos

Tim Pengelola : 1. Muhammad Afif D, S.Pd I
2. Ismail, S.Pi

Penyelenggara :

1. Ketua : Nurhaeda
2. Sekretaris : Salmia
3. Bendahara : Jumariah
4. Guru / Tenaga Pendidik : - Nurhaeda
- Salmia
- Jumariah

Penjaga Sekolah : Sumarlin

Kepala Desa Minasa Upa

